

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang–Undang No.17 Tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12 (2015:7). Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi.¹

Undang-Undang Nomor 25 Pasal 3 yang mengatur tentang koperasi menjelaskan bahwa koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²

Pada dasarnya koperasi di Indonesia dibagi menjadi 7 (tujuh) jenis yaitu koperasi desa, koperasi pertanian, koperasi peternakan, koperasi perikanan, koperasi kerajinan atau industri, koperasi simpan pinjam, dan koperasi konsumsi. Sedangkan koperasi di Indonesia mempunyai penggolongan berdasarkan keanggotaannya salah satunya adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau yang biasa disingkat dengan KPRI.

¹ Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 7.

² Camelia Fanny Sitepu dan Hasyim, *Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia*, Jurnal Riset Akuntansi 7(2), 2018

KPRI adalah koperasi yang didirikan oleh pegawai negeri sipil serta dikelola untuk kepentingan pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, KPRI dalam kegiatannya lebih mengutamakan untuk mensejahterakan pegawai negeri sipil sebagai anggotanya. Pegawai Negeri Sipil yang kemudian disingkat menjadi PNS adalah warga Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pemerintahan.³

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) adalah salah satu koperasi yang memberikan manfaat yang cukup besar bagi para anggotanya. KPRI Universitas Islam Negeri Sumatera Utara didirikan dan beranggotakan oleh para pegawai negeri yang memiliki penghasilan tetap, diharapkan mampu menumbuhkan potensi serta kemampuan ekonomi para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.⁴

Penyajian laporan keuangan koperasi juga memiliki standar akuntansi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, mekanisme penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan. (Belkaoui, 2006) mengemukakan bahwa standar akuntansi akan terus berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Standar akuntansi secara umum diterima sebagai aturan baku, yang didukung oleh sanksi-sanksi atas setiap ketidakpatuhan.⁵

Salah satu standar akuntansi adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang khusus mengatur tentang penyajian laporan keuangan koperasi. Sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP, maka standar ini ditetapkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Standar akuntansi tersebut diterapkan sebagai alternatif yang digunakan oleh koperasi dan usaha mikro kecil menengah. SAK ETAP dibuat dalam bentuk

³ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Negara

⁴ Desi Erawati, Staf Koperasi Pegawai Republik Indonesia UINSU, wawancara di Medan, tanggal 23 November 2020.

⁵ Supami Wahyu Setiyowati, et, al., Akuntansi Keuangan Dalam Perspektif IFRS dan SAK- ETAP (Jakarta, Mitra Wacana Media,2018). h. 30

SAK yang lebih sederhana dibanding SAK Umum yang lebih rumit sehingga lebih mudah untuk dipahami.⁶

Dalam rangka melaksanakan pengendalian keuangan, setiap pengelola atau orang yang memiliki tanggung jawab atas suatu lembaga keuangan lebih khususnya adalah koperasi. Koperasi merupakan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Meskipun begitu dalam pedoman umum akuntansi koperasi komponen laporan keuangan dilengkapi dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) harus ditinjau setiap waktu dari sudut pandang:

1. Laporan Sisa Hasil Usaha
2. Laporan Perubahan Ekuitas
3. Neraca
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan⁷

Walaupun pemerintah telah memberikan pedoman bagaimana cara pembuatan laporan keuangan untuk koperasi, tetapi pada kenyataannya masih banyak koperasi-koperasi yang belum menerapkan SAK-ETAP pada saat pembuatan Laporan Keuangan. Penerapan SAK-ETAP tentang Akuntansi Koperasi jika belum memadai, maka akan menimbulkan terjadinya permasalahan diantaranya partisipasi anggota dan masyarakat akan menurun.⁸ Hal ini akan mempengaruhi perkembangan usaha koperasi yang dapat dilihat dari tingkat perkembangan laporan keuangan. Seiring dengan dihapuskannya PSAK No. 27 tentang Perkoperasian dan berlakukannya SAK ETAP diharapkan penerapan standar akuntansi perkoperasian ini dapat memberi gambaran kinerja manajemen di masa lalu serta untuk progres di masa yang akan datang, sehingga dapat

⁶ Usman Moonti, *Dasar-Dasar Koperasi*, (Yogyakarta: Interpena Yogyakarta, 2016), h. 11.

⁷ Syaiful Bahri, *Pengantar Akuntansi*, (Yogyakarta: Andi Offset), h. 9.

⁸ Sirius Sitanggang, et, al, *Panduan Akuntansi Keuangan Bagi KOPDIT CU Berdasarkan SAK ETAP*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2017) h. 3

dipercaya dan diandalkan baik oleh pengurus dan anggota koperasi serta pihak eksternal yang memiliki kepentingan terhadap koperasi tersebut.⁹

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan, pada laporan keuangan yang disajikan oleh KPRI Universitas Islam Negeri Sumatera Utara terdiri dari laporan neraca, laporan arus kas, dan laporan sisa hasil usaha.¹⁰ Sedangkan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) laporan keuangan untuk koperasi terdiri dari neraca, laporan sisa hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjabar lainnya.¹¹

Pada laporan sisa hasil usaha di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) ditemukan adanya penyatuan penggolongan pada akun pendapatan anggota dan pendapatan non anggota pada laporan sisa hasil usaha. Pada laporan arus kas dari aktivitas operasi disajikan akun sisa hasil usaha tahun berjalan. Sedangkan menurut Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terbaru yang dikeluarkan oleh menteri terkait dalam hal ini Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015 tentang pedoman umum akuntansi koperasi, penggolongan akun pendapatan pada laporan sisa hasil usaha sangat penting dalam penyajian laporan keuangan karena adanya perbedaan fungsi pengakuan yang selanjutnya akan dijelaskan pada pembahasan penelitian.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada laporan arus kas dari aktivitas operasi juga seharusnya tidak mencantumkan jumlah akun sisa hasil usaha dari perolehan laporan keuangan sisa hasil usaha secara utuh. Menurut SAK ETAP harus digolongkan berdasarkan akun penerimaan kas dan akun pengeluaran kas dari aktivitas operasi.

¹⁰ Desi Erawati, Staf Koperasi Pegawai Republik Indonesia UINSU, wawancara di Medan, tanggal 23 November 2020.

¹¹ Zainal, *Analisis Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada KSU Sumber Rezeki Kota Binjai dalam JIME (Journal of Industrial and Manufacture Engineering)*, November 2019, h. 112.

Laporan keuangan pada koperasi yang baik menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yaitu laporan keuangan yang menyajikan laporan keuangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang terdiri dari laporan neraca, sisa hasil usaha, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015 tentang pedoman umum akuntansi koperasi juga diatur mengenai penggolongan akun yang sesuai standar pemerintah untuk penyajian laporan keuangan koperasi. Pada penelitian ini peneliti akan membahas mengenai kelengkapan penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP, penggolongan akun laporan keuangan yang mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015, dan kesenjangan antara standar akuntansi koperasi yang ditetapkan pemerintah dengan penyajian laporan keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU)”.

Dengan adanya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), penyajian laporan keuangan koperasi diharapkan dapat mencerminkan karakteristik kualitatif informasi yang mengacu pada SAK ETAP diantaranya dapat dipahami, relevan, materalitas, andal, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, lengkap, dapat dibandingkan, tepat waktu, dan seimbang antara biaya dan manfaat. Maka peneliti memandang perlu untuk menganalisisnya dengan mengambil judul: **“ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK-ETAP) TERHADAP KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA (UINSU)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Ditemukan masalah pada laporan sisa hasil usaha, yaitu penyatuan penggolongan akun pendapatan anggota dan non anggota menurut SAK ETAP.
2. Adanya masalah pada laporan arus kas, yaitu pada laporan arus kas dari aktivitas operasi disajikan akun sisa hasil usaha tahun berjalan yang bertentangan dengan SAK ETAP.
3. Ditemukan adanya komponen laporan keuangan yang belum disajikan menurut SAK ETAP.
4. Adanya *gap* teori dengan data yang ada.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara?
2. Apakah penyajian laporan keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sudah sesuai dengan SAK ETAP?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui kesesuaian laporan keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan SAK ETAP.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh penerapan SAK-ETAP terhadap perkembangan usaha pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

2. Manfaat secara Praktis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

- a. Peneliti dapat mengetahui sampai sejauh mana aplikasi ilmu akuntansi dalam perusahaan terutama dalam koperasi, mengenai penerapan SAK-ETAP pada KPRI Sumatera Utara sehingga peneliti dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia bisnis sebenarnya yang semakin berkembang.
- b. Pengurus koperasi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan usaha sehingga tujuan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya akan tercapai.
- c. Masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat agar lebih berpartisipasi secara aktif dalam memajukan perkembangan ekonomi koperasi.